



PUTUSAN

Nomor 311/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Dodek;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talip Siregar, Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Ikut orangtua;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa dalam upaya banding didampingi Dr. Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., C.NSP., C.HTc., CTL., CPM, Adil Solihin Putera, S.H., M.H, Mhd. Chairil Fikri Lubis, S.H., Yahya Ziqra, S.H., M.H, Muhammad Fadli, S.H, Advokat & Legal Consultan pada Kantor Law Office Ismayani & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82A Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Sumatera Utara-20146, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2025 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 Januari 2025 Nomor W2.U11/60/Hk.3/II/SK/2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan “Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang”;

- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya;
- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya;
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan “Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar”, mendengar hal tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejanya;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejanya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke arah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia;
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm;
 - ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang";
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya;
- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya;
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan "Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar", mendengar hal tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejarnya;

- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejarnya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang di tanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maksud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke arah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia;
- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm;
 - ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan, perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang";
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya;

- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk disebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya;
- Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, saksi BAHYAR alias BELANDA yang melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki langsung pulang kerumahnya dan membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan "Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar", mendengar hal tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL kemudian bangun lalu mengambil 1 (satu) buah pisau dan mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejarnya;
- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejarnya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki perut korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan maskud dan tujuan agar korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut kearah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 590 / TU / VER / V / 2024 tanggal 8 Mei 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada tanggal 22 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ditemukan luka tusuk pada bagian leher dengan ukuran panjang sekira 10 cm dan lebar sekira 5 cm;
- ditemukan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang sekira 7 cm dan lebar sekira 3 cm;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PID/2025/PT MDN., tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 311/PID/2025/PT MDN., tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 311/PID/2025/PT MDN., tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., tanggal 14 Januari 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara, tanggal 12 Desember 2024, Nomor Register perkara: PDM–1188/L.2.32/Eoh.2/8/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan pembunuhan berencana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dengan pidana penjara selama seumur hidup;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos warna cokelat terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek warna merah, 1 (satu) potong kemeja batik warna biru, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong kemeja batik warna hitam keabu-abuan dan 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap masing-masing dipergunakan dalam perkara terdakwa BAHYAR alias BELANDA;

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riski Alias Puyul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong baju kemeja batik warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kemeja batik warna hitam keabu – abuan;
 - 1 (satu) potong celana keper panjang warna biru gelap;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bahyar Alias Belanda;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.B/2024/PN Kis., Jo. Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., tanggal 14 Januari 2025;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Plh. Panitera Nomor 200/PAN.PN/W2.U11/HK2.1/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 perihal mohon bantuan pemberitahuan permohonan banding perkara pidana Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., An. Terdakwa Muhammad Riski Alias Puyul, kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar permintaan banding Penuntut Umum tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.B/2024/PN Kis., Jo. Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2025, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Februari 2025 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 3 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 11 Februari 2025 yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Nomor Perkara 617/Pid.Sus/2023/PN Kis., kepada Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2025, dan Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Januari 2025, menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 yang terurai pada halaman 35 (tiga puluh lima) sampai dengan halaman 48(empat puluh delapan) demi hukum wajibah ditolak karena pertimbangan hakim yang keliru sebab Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 telah salah dan keliru dalam menilai peristiwa hukum yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 yang terurai pada 35 (tiga puluh lima) sampai dengan halaman 48(empat puluh delapan) demi hukum wajiblah ditolak karena sama sekali tidak berdasarkan hukum adanya;

Bahwa semua keterangan Saksi-saksi, Saksi *Verbalitsan*, Saksi Ahli, Terdakwa dan barang bukti yang di dengarkan dan diperlihatkan di persidangan tidak ada kesesuaian antara satu dan yang lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak mempertimbangkan fakta hukum (*Recht Fieten*);

Bahwa, oleh karena terdapatnya kontradiktif antara fakta hukum (*Recht Fieten*) dengan alasan memberatkan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim serta kontradiktif antara pertimbangan hukumnya yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 yang Lalu, maka putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 batal demi hukum;

Bahwa dari argumentasi hukum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 merupakan pertimbangan hukum yang keliru, maka demi keadilan sah dan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan kiranya menurut hukum apa bila Yang Mulia Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim telah dinyatakan batal demi hukum, untuk itu mohon Yang Mulia Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini membebaskan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL dari segala dakwaan dan tuntutan;

Bahwa oleh karena Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 maka sah beralasan kiranya menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Banding yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara *aquo* mengadili sendiri;

Bahwa, dari seluruh dalil-dalil dan argumentasi hukum yang tertera diatas, Jelas dan tidak terbantahkan secara Hukum tidak terbukti apa yang di dakwaan dan di tuntutan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, dan tidak terdapat alasan secara hukum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL, maka untuk itu sah dan beralasan kiranya menurut hukum apa bila Yang Mulia Hakim Banding, yang memeriksa, menyidangkan, dan memutus perkara *aquo* membebaskan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL dari dakwaan dan seluruh tuntutan serta memutus bebas (*Vrijpraak*) ; (*Vide*: Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, dan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

B. TENTANG ANALISIS YURIDIS

Bahwa, dalam surat tuntutananya Terbanding/Jaksa Penuntut Umum menuntut Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang dilarang atau

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum apabila ketentuan unsur-unsur pasal terpenuhi, adapun unsur-unsur Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Bahwa dakwaan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum sangat tidak berdasar karena jelas melanggar prinsip kepatutan dalam tananan hukum yg ada yaitu dimana UU atau peraturan yg dibuat harus sesuai dengan asas asas hukum yg berlaku, dalam dakwaan tersebut jelas pasal-pasal yang dipakai mengabaikan asas hukum yg berlaku yaitu asas *legalitas* dimana tidak ada satu perbuatan dapat dihukum sebelum ada peraturan yg mengaturnya;

Bahwa berdasarkan fakta fakta baik dipersidangan (*recht fiteen*) dan alat-alat bukti yg ada jelas jaksa memaksakan Pembanding/Terbanding didakwa dengan pasal yg bukan mengatur atas perbuatan Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL. Merujuk bahwa perbuatan terdakwa tidak ada sedikitpun memenuhi unsur tersebut yg antara lain:

Bahwa berdasarkan fakta fakta baik dipersidangan (*recht fiteen*) dan alat-alat bukti yg ada jelas Terbanding/Jaksa Penuntut Umum memaksakan terdakwa didakwa dengan pasal yg bukan mengatur atas perbuatan Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL. Merujuk bahwa perbuatan Pembanding/Terbanding tidak ada sedikitpun memenuhi unsur tersebut yg antara lain:

1. Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *naturlijk person*, yaitu manusia;
2. Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;
4. Merampas nyawa orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta fakta baik dipersidangan (*recht fiteen*) dan alat-alat bukti yg ada jelas jaksa memaksakan terdakwa didakwa dengan pasal yg bukan mengatur atas perbuatan Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL. Merujuk bahwa perbuatan Terdakwa tdk ada sedikitpun memenuhi unsur tersebut yg antara lain;

Pertama: Unsur Barangsiapa atau setiap orang, adalah subjek hukum di mana subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah naturlijk person, yaitu manusia”;

Bahwa fakta-fakta hukum di persidangan, Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI ALIAS PUYUL adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Pembanding/Terbanding telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula;

Kedua : Unsur Dengan sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif);

Bahwa Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dan Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS berkelahi tidak ada keluarga maupun masyarakat yang merelai karena pada saat itu keadaan lingkungan dalam keadaan sedikit sunyi dan tenang, adapun ada keluarga maupun masyarakat dengan jarak yang jauh;

Ketiga : Unsur Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya;

Bahwa Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS melihat Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL lalu Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS lari dan terjatuh tersandung batu, lalu Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL menghampiri

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS, Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL memukul Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS lalu Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS melawan Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL, karena Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL membawa pisau untuk bekerja jadi Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL tanpa berpikir panjang menusuk dada Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS, dan Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS masih berusaha untuk melawan sehingga Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL menusukkan pisau ke bagian leher Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS;

Keempat: Unsur Merampas nyawa orang lain;

Bahwa Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL bekerja, Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL membawa pisau untuk bekerja, sampai di gudang Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL ingin balik ke rumah karena ada ingin mengganti baju kerja, disaat menuju pulang kerumah Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL melihat Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS sedang berjalan, lalu Pembanding/Terbanding MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL berlari mengejar Korban MHD FIRDAUS BARUS Alias UUS;

Bahwa menurut kami dakwaan yg dituntutkan kepada Pembanding/Terbanding sangat mencederai tatanan hukum kita dimana setiap penegak hukum harus taat azas agar hukum yang berlaku dapat berdiri tegak lurus tanpa memaksakan kehendak sebuah peraturan untuk mendakwa seseorang dimuka hukum;

Bahwa dari argumentasi tersebut di atas, jelas, terang, dan tidak terbantahkan secara hukum bahwa unsur ini sama sekali tidak dapat di buktikan oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur ini, maka untuk dan atas nama hukum, Majelis Hakim Yang Mulia, sah dan beralasan menyatakan bahwa unsur barang siapa sama sekali tidak terbukti, Maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menyatakan seluruh unsur pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kami dakwaan yg dituntutkan kepada Pembanding/Terbanding sangat mencederai tatanan hukum kita dimana setiap penegak hukum harus taat azas agar hukum yang berlaku dapat berdiri tegak lurus tanpa memaksakan kehendak sebuah peraturan untuk mendakwa seseorang dimuka hukum;

Bahwa dari argumentasi tersebut di atas, jelas, terang, dan tidak terbantahkan secara hukum bahwa unsur ini sama sekali tidak dapat di buktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka oleh karena Terbanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur ini, maka untuk dan atas nama hukum, Majelis Hakim Yang Mulia, sah dan beralasan menyatakan bahwa unsur barang siapa sama sekali tidak terbukti, Maka sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *quo* menyatakan seluruh unsur pasal yang di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Bahwa, oleh karena seluruh unsur pasal yang dituntut oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka untuk dan atas nama hukum tidaklah dapat diberikan pertanggung jawaban pidana kepada Pembanding/Terbanding oleh karenanya wajib diputus bebas (*vrijpraak*);

Bahwa, sah beralasan kiranya menurut hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk dan atas nama hukum, membebaskan Pembanding/Terdakwa dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Pembanding/Terbanding harus diputus bebas (*vrijpraak*) atau setidaknya menyatakan Pembanding/Terbanding harus lepas dari segala dakwaan tuntutan hukum. (*Onslag van alle rechs vervoolging*) Vide: (Pasal 183, Pasal 184, Pasal 191 ayat (1) KUHAP Yo Pasal 6 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa, akan tetapi berdasarkan seluruh fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan fakta hukum (*recht feetein*), sebaliknya terdakwa melalui penasihat hukumnya dapat membuktikan bahwa Pembanding/Terbanding secara sah dan menyakinkan tidak terbukti dengan niat jahat (*means rea*) "*Dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*", Maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia,

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk dan atas nama hukum, menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima seluruh tuntutan dari Terbanding/Jaksa Penuntut Umum;

Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan,

Bahwa, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, perbuatan dan kesalahan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL secara hukum tidak terbukti sama sekali. Oleh karenanya UNTUK DAN ATAS NAMA HUKUM patut, dan adil apabila Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *membatalkan* atas Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 *dan selanjutnya mengadili sendiri dengan* memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL;
2. Menyatakan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 14 Januari 2025 batal demi hukum;
3. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, oleh karenanya membebaskan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dari seluruh tuntutan dan oleh karenanya Pembanding/Terdakwa diputus bebas (*vrijpraak*);
4. Menyatakan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag van alle rechte vervoolging*);
5. Memerintahkan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dari tahanan sejak putusan dibacakan;
6. Memulihkan nama baik Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL dengan memerintahkan Terbanding/Jaksa Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan pengadilan agar di ketahui khalayak umum;
7. Menyatakan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa akhirnya, kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL berkeyakinan bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* adalah Hakim yang benar-benar adil, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menegakkan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berpedoman kepada kebenaran materil karena kebenaran itu terang hukum itu buta. Sebab, kalau Majelis Hakim pada Tingkat Banding mempertimbangkan kebenaran yang terang itu menjadi hal yang lain; maka tentu Yang Majelis Hakim akan menanggung beban moral yang tidak ringan; tidak saja dihadapan manusia terlebih-lebih terhadap TUHAN YANG MAHA ESA. Bukankah keadilan yang akan ditegakkan dalam persidangan ini adalah keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa?

Kami berkeyakinan, apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* mengabulkan permohonan Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya. Putusan tersebut sudah pasti adalah putusan yang adil dan amat terpuji;

Bahwa bagi kami, Penasihat Hukum, seandainya Memori Banding ini tidak diterima; kami hanya dapat mengurut dada kecewa, *karena hukum tidak ditegakkan secara objektif, jujur dan transparan*. Dan kami sangat berkeyakinan setiap perbuatan, tindakan, serta keputusan yang dilakukan oleh Penegak Hukum apakah itu Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun kami sebagai Penasihat Hukum akan kita pertanggungjawabkan baik itu dihadapan Negara maupun dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, apa bila kita salah dalam perbuatan, tindakan, serta keputusan yang dilakukan maka kita akan mendapat ;sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa, cepat atau lambat tapi pasti ada balasannya;

Bahwa Selain itu, jabatan sebagai Penegak Hukum yang melekat pada kita marilah kita pergunakan sesuai dengan kemauan hukum itu, sebab *hukum lahir untuk memanusiakan manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah,(ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan*

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena(adil) itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan (Al-qur'an Qs.Al-Maidah:8), kami yakin dan percaya Majelis Hakim pada Tingkat Banding, Jaksa Penuntut Umum, maupun Kami selaku Penasihat Hukum akan berbuat yang terbaik buat manusia terlebih lagi kepada Pembanding/Terdakwa MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL yang secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwa dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam memori bandingnya, penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Tinggi Medan untuk:

1. Membatalkan putusan PN Kisaran nomor : 617 / PID.B / 2024 tanggal 14 Januari 2025;
2. Menyatakan dakwaan / tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan atau melepaskan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Adapun pertimbangan dari penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL menyatakan terdakwa dakwaan / tuntutan dari Penuntut Umum tidak terbukti antara lain:

- Bahwa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti tidak bersesuaian;
- Adanya kontradiktif antara fakta hukum dengan pertimbangan hakim.
- Tidak terpenuhinya unsur dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dalam memorinya, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim telah tepat dan telah berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dimana berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL diperoleh fakta yaitu:

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Harapan Lingkungan III Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
- Bahwa pembunuhan tersebut bermula pada malam hari sebelum kejadian, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dipukul oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL merasa dendam terhadap korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi BAHYAR alias BELANDA dengan mengatakan "Ayah., aku ditendang dan dipukuli oleh MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dan dibilangnya dia mau mencari imbang";
- Kemudian terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mengambil 1 (satu) buah pisau (belum ditemukan) yang tersimpan di dalam lemari yang ada di rumahnya lalu bersama dengan saksi BAHYAR alias BELANDA mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS ke rumahnya, dan sesampainya di rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA menunggu disekitaran rumah korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, namun oleh karena sampai dengan sekira pukul 04.30 Wib dini hari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak keluar dari dalam rumahnya, terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA kembali ke rumahnya;
- Selanjutnya saksi BAHYAR alias BELANDA yang pada saat itu sengaja tidak pergi bekerja hanya karena ingin menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari rumahnya lalu duduk di sebuah warung sambil menunggu korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS keluar dari dalam rumahnya dan pada sore harinya saksi BAHYAR alias BELANDA melihat korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sedang melintas dengan berjalan kaki;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi BAHYAR alias BELANDA pulang kerumahnya dan langsung membangunkan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL yang sedang tertidur dengan mengatakan “Riski., bangun bangun., itu MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS sudah keluar”, mendengar hal tersebut terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL lalu bangun dan mengambil 1 (satu) buah pisau yang dibawa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL pada malam sebelum kejadian pada saat sedang mencari korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS di rumahnya, selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA mendatangi korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan cara mengejanya;
- Mengetahui terdakwa MUHAMMAD RISKI dan saksi BAHYAR alias BELANDA mengejanya, korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS berupaya untuk melarikan diri, namun korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS terjatuh, lalu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menduduki badan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS yang pada saat itu dalam kondisi terlentang ditanah, sedangkan saksi BAHYAR alias BELANDA memegang tangan dan menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS dengan kakinya sehingga korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS tidak dapat melakukan perlawanan;
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL langsung menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut kearah dada sebelah kiri korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, setelah itu terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mencabut pisau tersebut dan kembali menusukkannya ke leher korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS, sehingga menyebabkan korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS meninggal dunia;
- Berdasarkan keterangan dr. ISNERI selaku ahli menerangkan bahwa area luka yang dialami oleh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS merupakan area vital dimana pada dada sebelah kiri terdapat organ jantung dan bagian leher terdapat organ vital pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena serta saluran pernapasan dan luka tusuk / tusukan benda tajam

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai organ vital jantung dapat mengakibatkan kematian seketika sedangkan luka tusuk / tusukan pada organ vital pembuluh darah arteri serta pembuluh darah vena dapat mengakibatkan pendarahan dan luka tusukan yang mengenai saluran pernapasan dapat mengakibatkan kematian seketika;

Bahwa di persidangan juga terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL telah membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan, namun terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL berusaha membantah keterangannya tersebut dengan alasan bahwa ia memberikan keterangan tersebut dikarenakan dalam keadaan panik, sehingga terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL menerangkan bahwa saksi BAHYAR alias BELANDA ada memegang tangan dan menginjak atau menahan kaki korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias UUS pada saat terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL membunuh korban MUHAMMAD FIRDAUS BARUS alias BARUS;

Bahwa untuk membantah hal tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan atas nama AGUS MAHENDRA dan M. RIZKI FADILLAH yang mana saksi verbalisan menerangkan bahwa selama memeberikan keterangan terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL mampu menceritakan kronologis kejadian mulai dari malam sebelum kejadian pembunuhan sampai dengan saat kejadian pembunuhan bahkan sampai terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dan saksi BAHYAR alias BELANDA melarikan diri setelah kejadian dan sampai dengan tertangkap pada keesokan harinya dan untuk mendukung kesaksiannya saksi verbalisan didepan persidangan juga telah menunjukkan dokumen dan video rekaman pada saat pemeriksaan yang memperlihatkan bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL dalam kondisi normal dan tidak dalam keadaan panik pada saat memeberikan keterangan dihadapan penyidik, sehingga sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum untuk menyatakan bahwa bahwa pertimbangan penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL tidak berdasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan dalil-dalil atau pertimbangan dari penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI alias PUYUL dan menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan perbuatan pembunuhan berencana” sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan:

- Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
- Menolak permohonan dan memori banding dari penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL secara keseluruhan;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 617/PID.B/2024 tanggal 14 Januari 2025 an. terdakwa MUHAMMAD RISKI alias PUYUL;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis, tanggal 14 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang foto bersama dengan teman-teman Terdakwa di pelaminan acara pesta, kemudian tiba-tiba korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tanpa sebab menendang wajah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus “kenapa kau tendang wajahku” kemudian korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kenapa kau tertawai aku” lalu Terdakwa mengatakan “siapa yang menertawai kau” setelah itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung memukul ke arah wajah Terdakwa sehingga Terdakwa menutupi wajah menggunakan kedua tangan Terdakwa dan saat itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terus memukuli Terdakwa sampai 4 (empat kali) namun Terdakwa terus melindungi wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uus “aku bukan imbang kau, badanku kecil” lalu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus menjawab “kau cari imbangku siapapun jadi”, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Bahyar Alias Belanda (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang saat itu saksi Bahyar Alias Belanda sedang tertidur kemudian Terdakwa membangunkan saksi Bahyar Alias Belanda lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bahyar Alias Belanda “ayah aku ditendang dan dipukuli korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang” selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda menuju ke rumah korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda dan saat itu ada juga yang menjaga Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda yaitu saudara-saudara Terdakwa untuk antisipasi jika korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa hanya berdiri disekitar depan rumah korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar satu jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan saksi Bahyar Alias Belanda serta saudara-saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian pada besok harinya sekitar pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Terdakwa masih teringat terus atas perbuatan korban Alm. MHD

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Barus Alias Uus terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa berpikir untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa dengan cara membunuh korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saksi Bahyar Alias Belanda jika Terdakwa akan membunuh korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun sepertinya saksi Bahyar Alias Belanda sudah mengetahuinya dikarenakan saksi Bahyar Alias Belanda membiarkan Terdakwa membawa sebilah pisau dan memberitahukan kepada Terdakwa saat korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telah keluar rumah;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibanguni oleh saksi Bahyar Alias Belanda dengan mengatakan “bangun bangun itu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Terdakwa pun bangun dan mencuci muka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindar atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu saksi Bahyar Alias Belanda langsung membantu Terdakwa dengan cara memegangi kedua kaki korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menusuk pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya;

Bahwa setelah Terdakwa menikam dada dan tenggorokan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana saat itu saksi Bahyar Alias Belanda mengajak Terdakwa untuk lari selanjutnya saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa langsung menuju ke rumah dan setelah tiba di rumah saksi Bahyar Alias Belanda melihat Terdakwa meletakkan pisau tersebut di ember dekat kamar mandi rumah setelah itu saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa lari dari rumah dan menuju ke sungai dan langsung naik ke atas bot yang terparkir hingga menuju ke Pantai burung lalu setelah sampai di Pantai burung, dimana saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berjalan menuju jalan darat kemudian saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa melihat ada tukang ojek yang naik sepeda motor Honda Supra yang tidak saksi Bahyar Alias Belanda dan Terdakwa kenal lalu saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek tersebut untuk diantar ke rumah anak saksi Bahyar Alias Belanda yaitu Bahri yang berada di Lubuk Seleng Desa Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, kemudian sesampainya di rumah Bahri dimana Terdakwa memberikan ongkos ojek sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Bahri kemudian Bahri mengatakan kepada saksi Bahyar Alias Belanda "kenapa sampai sini Yah" lalu saksi Bahyar Alias Belanda menjawab "berkelahi adik kau, udah berkelahi ditikamnya" setelah itu Bahri menyuruh saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa untuk ke belakang rumah saksi Bahri

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada rumah kosong selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bersembunyi di rumah kosong tersebut lalu sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar suara orang ramai di sekitar rumah saksi Bahri dikarenakan saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa takut ditangkap maka saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumah kosong tersebut dan menuju ke semak-semak ladang warga kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa melihat ada rumah warga sehingga saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah warga tersebut untuk meminta air minum lalu saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bercerita kepada pemilik rumah tersebut jika saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa telah menikam orang lalu pemilik rumah tersebut ketakutan dan menyuruh saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi dari rumahnya setelah itu saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa pergi ke semak-semak ladang sawit warga dan sampai ditengah ladang sawit tersebut dimana ada rumah walet bangunan gedung dan dikarenakan saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa sudah Lelah maka saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa tidur di sekitar gedung rumah walet tersebut lalu keesokan hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB dimana saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa bergerak menuju jalan kecil dekat ladang warga namun pada saat berjalan saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mendengar ada suara sepeda motor dan juga ada suara letusan senjata api dan saat itu saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa mengetahui kalau yang mengejar saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian hingga akhirnya saksi Bahyar Alias Belanda bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan oleh Kepolisian;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Bahyar Alias Belanda (Terdakwa dalam perkara lain) di atas tergambar bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan lebih dahulu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda terbukti dari yaitu sejak Terdakwa dipukul korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Bahyar Alias Belanda yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang saat itu saksi Bahyar Alias Belanda sedang tidur kemudian Terdakwa membangunkan saksi Bahyar Alias Belanda lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bahyar Alias Belanda "Ayah aku ditendang dan dipukuli korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengatakan jika korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mau cari imbang" selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda keluar rumah namun pada saat sampai di depan rumah dimana Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di lemari kamar orang tua Terdakwa dan Terdakwa simpan pisau tersebut untuk jaga-jaga tanpa sepengetahuan kedua orang tua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang pisau tersebut dan membawanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda menuju ke rumah korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang jarak rumahnya dengan rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, lalu setelah tiba di rumah korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dimana Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda dan saat itu ada juga yang menjaga Terdakwa bersama dengan saksi Bahyar Alias Belanda yaitu saudara-saudara Terdakwa untukantisipasi jika Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus melakukan perlawanan, namun saat itu Terdakwa hanya berdiri disekitar depan rumah korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sambil jalan mondar mandir menunggu Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus keluar rumah, lalu sudah sekitar satu jam setengah yaitu sekira pukul 04.30 WIB menunggu dimana korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus tidak ada keluar rumah sehingga Terdakwa dan saksi Bahyar Alias Belanda serta saudara-saudara Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada besok harinya sekira pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa terbangun dari tidur dan makan siang namun saat itu Terdakwa masih teringat terus atas perbuatan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terhadap diri Terdakwa kemudian Terdakwa berpikir untuk membalas rasa sakit hati Terdakwa dengan cara membunuh korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang tertidur dirumah lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dibanguni oleh saksi Bahyar Alias Belanda dengan mengatakan “bangun bangun itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sudah keluar” lalu Terdakwa pun bangun dan mencuci muka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil pisau sebelumnya sudah dibawa Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan pisau tersebut ke dalam celana sebelah kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar ke jalan kemudian Terdakwa melihat adanya korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang hendak menuju ke tangkahan Bot kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari celananya dan pisau tersebut di pegang Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung mengejar korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dengan cara diam-diam tanpa memanggil korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun pada saat itu ibu-ibu disekitar kejadian tersebut berteriak dengan mengatakan “awas Terdakwa bawa pisau” lalu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus langsung menoleh kebelakang setelah itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lari namun dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus terjatuh dan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus telentang kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus namun korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk menghindari atau melakukan perlawanan terhadap Terdakwa lalu saksi Bahyar Alias Belanda langsung membantu Terdakwa dengan cara memegang kedua kaki korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan mengangkat kedua kaki Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus kemudian Terdakwa duduk di atas perut Korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus lalu Terdakwa langsung menikam atau menusuk ke arah dada sebelah kiri korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan kembali pisau ke arah dada korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus dan pada saat itu korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus berusaha untuk memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa terus menekan pisau tersebut ke arah dada kemudian Terdakwa juga menekan dan mengarahkan pisau ke arah tenggorokan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus hingga gagang pisau tersebut pecah dan mengenai tangan Terdakwa hingga akhirnya

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil menusukan pisau tersebut ke arah tenggorokan atau leher korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus yang mengakibatkan korban Alm. MHD Firdaus Barus Alias Uus mengorok dan tidak berdaya dan sehingga menyebabkan korban Alm MHD Firdaus meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak ada alasan secara hukum untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa Muhammad Riski Alias Puyul adalah alasan yang tidak berdasar oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., tanggal 14 Januari 2025, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana penjara seumur hidup maka biaya perkara dibebani kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD RISKI Alias PUYUL** tersebut;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 617/Pid.B/2024/PN Kis., tanggal 14 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. dan BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

T. BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 311/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)